



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad bin Kaco Lotong, Umur 86 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Marah binti Muhammad, Umur 86 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang terdaftar pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Pwl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 1965 di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sruang, bernama Maila, dengan maskawin berupa 10 pohon

Hal. 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Pwl



kelapa yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bandung dan Yabbas.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :

1. Rapihah binti Muhammad
2. Sitti binti Muhammad
3. Masnia binti Muhammad
4. Saparuddin bin Muhammad
5. Mahada binti Muhammad

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilangsungkan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dan dalam rangka pengusulan tunjangan Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad bin Kaco Lotong) dengan Pemohon II (Marah binti Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1965 di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604020609110002, tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/512/M/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Nomor 565949 V.A., tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Veteran, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor KEP/134/08/38/A-VII/V/2016, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **Bandung bin Sabang**, Umur 84 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Segerang, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muhammad bin Kaco Lotong, sedangkan Pemohon II bernama Marah binti Muhammad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1965 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Suruang Barat, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad yang dinikahkan oleh Imam Masjid Suruang, bernama Maila, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri (Bandung) dan Yabbas;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilangsungkan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pencairan dana pensiun anggota veteran serta keperluan lainnya;

2. **Umar bin Ba'du Hana**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Galung, Desa Tammajarra, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muhammad bin Kaco Lotong, sedangkan Pemohon II bernama Marah binti Muhammad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1965 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Suruang Barat, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad yang dinikahkan oleh Imam Masjid Suruang, bernama Maila, karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Bandung dan Yabbas;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pencairan dana pensiun anggota veteran serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pencairan dana pensiun anggota veteran serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka apa yang termuat dalam ketiga bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II sebagai Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menerima tanda kehormatan dan berhak atas dana kehormatan veteran, tunjangan veteran dan tunjangan janda/duda/yatim piatu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 1965 di Dusun Suruang Barat, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Bandung dan

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yabbas dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa diserahkan secara tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah untuk keperluan pencairan dana pensiun Pemohon II sebagai anggota veteran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَتَّ الرُّجُيَةُ

Hal. 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka mendapat/mencairkan dana tunjangan veteran Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Hal. 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, hal mana juga diperkuat dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad bin Kaco Lotong**) dengan Pemohon II (**Marah binti Muhammad**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1965, di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang,

Hal. 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	320.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** halaman

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2017/PA.PwI**